

## **PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERADA DI DAERAH PROVINSI KOTA DAN KABUPATEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**Sobar Sukmana<sup>1</sup>; Chairijah<sup>2</sup>; Tuti Susilawati<sup>3</sup>.**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-Mail : : Sukmanasobar@gmail.com, chairijah@unpak.ac.id,

Tutisusilawatikartadimadja@gmail.com

Naskah diterima : 01/05/2023, revisi : 01/06/2023, disetujui :30/06/2023.

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa hukum perjanjian internasional yang merupakan cabang dari hukum internasional dewasa ini telah mengalami pergeseran yang radikal seiring dengan perkembangan hukum internasional. Hubungan internasional akibat globalisasi telah ditandai dengan perubahan-perubahan mendasar, antara lain munculnya subjek-subjek hukum internasional baru non Negara. Indonesia juga mengalami fenomena ini, khususnya terkait dengan otonomi daerah dan lembaga non pemerintah yang interaksinya dengan elemen asing sudah semakin meningkat. Dalam sistem Otonomi Daerah, maka peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting sebagai salah satu aktor dalam pelaksanaan hubungan internasional. Kerja sama internasional dalam hal ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

**Kata Kunci : Hukum Internasional, Perjanjian Internasional, Otonomi Daerah dan Kewenangan Kepala Daerah.**

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to explain that international treaty law which is a branch of international law today has undergone a radical shift along with the development of international law. International relations as a result of globalization have been marked by fundamental changes, including the emergence of new non-State international legal subjects. Indonesia is also experiencing this phenomenon, particularly in relation to regional autonomy and non-governmental organizations whose interactions with foreign elements have increased. In the Regional Autonomy system, the role of local government becomes very important as one of the actors in the implementation of international relations. International cooperation in this case is cooperation between Provincial, Regency/City Regional Governments and foreign parties related to the interests of the Province, Regency/City area.

**Keywords: International Law, International Agreements, Regional Autonomy and Regional Head Authorities.**

## A. Pendahuluan

Hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional.<sup>1</sup> Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa negara merupakan subjek hukum internasional yang terutama, negara dewasa ini tidak merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Keadaan ini tidak lain disebabkan oleh berbagai perubahan yang telah terjadi dalam masyarakat internasional dari abad ke abad yang merupakan pencerminan masyarakat internasional dewasa ini. Anggapan bahwa negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional merupakan suatu anggapan yang wajar sekali dalam keadaan bahwa hubungan antar negara identik dengan hubungan internasional.<sup>2</sup> Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional, bahkan hingga sekarangpun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakekatnya adalah hukum antar negara.<sup>3</sup>

Hukum internasional mengkoordinasi dan memfasilitasi kerjasama antar Negara-negara yang saling tergantung satu sama lain. Praktik hukum internasional tidak dapat terpisahkan dari masalah diplomasi, politik dan sikap, pola atau kebijakan hubungan luar negeri.<sup>4</sup> Sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa Indonesia membutuhkan hukum internasional untuk melakukan interaksi dengan dengan subjek-subjek hukum internasional yang lain.<sup>5</sup> Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi-konvensi itu dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua Negara dan multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara. Suatu konvensi disebut regional bila yang menjadi pihak hanya negara-negara dari suatu kawasan. Konvensi multilateral dapat bersifat universal bila menyangkut seluruh negara di dunia.<sup>6</sup>

Perjanjian internasional bagi Indonesia, negara yang telah merdeka lebih dari 50 tahun tentu bukanlah hal yang baru. Begitu banyak perjanjian internasional yang ditandatangani juga di ratifikasi pemerintah, baik bilateral, trilateral, regional maupun universal. Meskipun demikian, baru pada tahun 2000 Indonesia memiliki undang-undang tentang perjanjian

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Eddy R. Agus. *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni 2003).hal.25

<sup>2</sup> Ibid hal 95

<sup>3</sup> Ibid hal.98

<sup>4</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada 2014).hal.16

<sup>5</sup> Ibid.hal.21

<sup>6</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global*. (Bandung: PT.Alumni 2011), hal 9.

internasional yaitu UU No.24 tahun 2000.<sup>7</sup> Seiring dengan menguatnya otonomi daerah, UU No 24 tahun 2000 juga memberikan kewenangan pada daerah untuk membuat perjanjian internasional. Hal ini tampak pada Pasal 5 yang menetapkan : bahwa lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, ditingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri luar negeri.<sup>8</sup>

Reformasi di Indonesia yang salah satu pilar utamanya adalah pembentukan sistem otonomi daerah, maka peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam pelaksanaan hubungan internasional<sup>9</sup> , hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU no.37 tahun 1999 tentang Hubungan luar negeri : Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga negara.<sup>10</sup> UU No.9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Secara tidak langsung memuat pasal tentang Perjanjian Internasional Pasal 154 (1) UU No.9 tahun 2015 huruf (f) : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang :memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.” Huruf (g) : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang : Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.”<sup>11</sup>

## B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative) atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) atau dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi mengenai hukum internasional, hukum perjanjian internasional dan hukum pemerintah daerah. Pendekatan konseptual dengan mengkaji asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum berkaitan dengan hukum internasional, hukum perjanjian internasional dan hukum pemerintah daerah. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder

---

<sup>7</sup> Sefriani, op.cit. hal. 34.

<sup>8</sup> UU No.24 tahun 2000 tentang *Perjanjian Internasional*

<sup>9</sup> Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*, cetakan kedua (Bandung, PT.Revika Aditama 2014), hal 38.

<sup>10</sup> UU No.37 tahun 1999 tentang *Hubungan Luar Negeri*

<sup>11</sup> UU No.9 tahun 2015 tentang *Pemerintah Daerah*.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Dinamika Perkembangan Hukum Internasional

Sudah merupakan ketentuan alam bahwa disaat individu-individu mengatur kehidupan mereka dalam suatu masyarakat, mereka segera merasa perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungannya satu sama lain. Demikian pula halnya dengan masyarakat politik yang dalam hubungannya satu sama lain merasa perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur segala macam hubungan dan kegiatan yang mereka lakukan. Dimana ada masyarakat tidak lepas dari bentuk ataupun besarnya, akan selalu terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri. Demikian pula halnya dengan masyarakat internasional yang hubungan dan kegiatan anggota-anggotanya diatur oleh apa yang dinamakan hukum internasional. Walaupun hukum internasional dalam pengertian modern baru berumur sekitar empat abad, tetapi akar-akarnya telah terdapat semenjak zaman Yunani kuno dan zaman Romawi. City-States di Yunani didiami oleh bangsa dengan bahasa yang sama, hubungan mereka lebih diatur oleh ketentuan-ketentuan yang kemudian bernama hukum internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut pengaturan-pengaturan perang dan penghormatan terhadap utusan-utusan negara. Di zaman Romawi, hubungan internasional sudah ditandai dengan adanya negara-negara dalam arti kata yang sebenarnya. Dengan Negara-negara lain, kerajaan Romawi membuat bermacam-macam perjanjian seperti perjanjian persahabatan, persekutuan dan perdamaian.<sup>12</sup>

Hukum internasional (international law) atau hukum internasional public (public international law) merupakan istilah yang lebih populer digunakan saat ini dibandingkan dengan istilah hukum bangsa-bangsa (law of nations), hukum antar Negara (inter state law). Dua istilah terakhir ini ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara saja. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek hukum internasional tidaklah terbatas pada negara saja sebagaimana diawal perkembangan hukum internasional.<sup>13</sup>

Yang penting dan harus menjadi pangkal tolak bagi pembahasan soal subjek hukum internasional itu ialah pengertian subjek hukum internasional itu sendiri. Dalam arti yang sebenarnya subjek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Hukum internasional mengenai subjek hukum internasional sebagai berikut;

- a. Negara : Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik. Bahkan hingga sekarangpun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakekatnya adalah hukum antar negara.

---

<sup>12</sup> Boer mauna, op.cit hal 4-5.

<sup>13</sup> Sefriani, op.cit hal.2

- b. Takhta Suci : Takhta Suci (vatikan) merupakan subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu disamping negara. Hal ini merupakan peninggalan-peninggalan (atau kelanjutan) sejarah sejak zaman dahulu ketika paus bukan hanya merupakan kepala gereja roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Hingga sekarang takhta suci mempunyai perwakilan diplomatik dibanyak ibukota negara dunia.
- c. Palang Merah Internasional : Palang merah internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri (unik) dalam sejarah hukum internasional. Palang merah internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas.
- d. Organisasi Internasional : Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. PBB dan organisasi internasional semacamnya merupakan subjek hukum internasional setidaknya-tidaknya menurut hukum internasional khusus yang bersumberkan konvensi-konvensi internasional tadi.
- e. Orang perorangan (individu) : dalam arti yang terbatas orang perorangan sudah lama dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional.
- f. Pemberontak dan pihak dalam sengketa (belligerent) : menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (belligerent) dalam beberapa keadaan tertentu.<sup>14</sup>

## 2. Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional

Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (MI) senantiasa dijadikan rujukan pembahasan sumber-sumber Hukum Internasional, yaitu :

1. Perjanjian Internasional (international convention)
2. Kebiasaan Internasional (international customs)
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (general principles of law recognized by civilized nations)
4. Putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan (subsidiary).<sup>15</sup>

Perjanjian internasional menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 "Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation". "Suatu persetujuan yang dibuat antara

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja., R.Etty Agoes. Op.cit hal.99-110.

<sup>15</sup> Sefriani, op.cit hal. 26

negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal, dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya”.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 2 Konvensi Wina 1986 " Treaty means an international agreement governed by international law and concluded in written form :

- a. Between one or more states and one or more international organizations; or
- b. Between international organizations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.

"Suatu persetujuan yang diatur oleh hukum internasional dalam bentuk tertulis, antara negara dengan organisasi internasional atau antara organisasi-organisasi internasional, apakah dalam instrumen tunggal, dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya”<sup>17</sup>

Sedangkan menurut pasal 1 (1) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional "Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik".<sup>18</sup>

Perjanjian Internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum internasional yang terpenting dewasa ini. Perjanjian internasional menjadi instrument utama pelaksanaan hubungan internasional antar Negara. Perjanjian internasional juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional, peran perjanjian internasional dewasa ini dapat dikatakan menggantikan hukum kebiasaan internasional. Satu kelebihan perjanjian dibandingkan dengan hukum kebiasaan adalah sifatnya yang tertulis, memudahkan dalam pembuktian dibandingkan dengan hukum kebiasaan yang tidak tertulis sehingga terkadang cukup sulit untuk menemukan atau membuktikannya.<sup>19</sup>

### 3. Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-undang dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 18 dinyatakan sebagai berikut :

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

<sup>16</sup> Vienna Convention 1969 on the law of treaties

<sup>17</sup> Vienna Convention 1986 On the Law of Treaties Between States and International Organization.

<sup>18</sup> UU No.24 tahun 2000 tentang *Perjanjian Internasional*

<sup>19</sup>Sefiriani, Op cit. hal.28

- b. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d. Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- f. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- g. Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. <sup>21</sup>

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>22</sup>

#### 4. Implementasi Perjanjian Internasional di Daerah.

<sup>20</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafika 2008) hal.1-2.

<sup>21</sup> Ibid hal.6

<sup>22</sup> Ibid hal.37

Apakah hukum internasional mengizinkan daerah untuk membuat perjanjian internasional. Pada umumnya opini pakar sepakat bahwa treaty making power secara eksklusif berada pada Negara. Hanya negaralah yang menjadi subjek hukum, penanggung hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Praktik internasional juga menunjukkan bahwa kewenangan membuat perjanjian internasional umumnya ada di pemerintah pusat bukan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah bukanlah subjek hukum dalam hukum internasional. Namun demikian, para pakar hukum internasional juga setuju adanya treaty making power untuk daerah dengan syarat, “sepanjang diberi mandat oleh konstitusinya”. Konstitusi Jerman, Austria dan Swiss memberikan mandat ini.

Bagaimana dengan UUD 1945, apakah Konstitusi Indonesia ini memberi mandat untuk daerah. Pasal 11 Konstitusi Indonesia setelah amandemen menegaskan sebagai berikut :

- a. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.
- b. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Undang-undang apakah yang dimaksud oleh Pasal 11 (3) konstitusi Indonesia ini. Apabila yang dimaksud oleh Pasal 11 (3) adalah UU no.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sesungguhnya agak aneh karena UU ini telah lahir sebelum UUD 1945 hasil amandemen. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak lahir lebih dahulu daripada induknya. Namun demikian sampai saat ini tidak ada undang-undang lain selain UU No.24 tahun 2000 yang secara khusus mengatur tentang Perjanjian Internasional. Dengan demikian mau tidak mau memang Undang-undang inilah yang bisa dirujuk dan ditafsirkan.

Pasal 5 UU 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menetapkan bahwa : “Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, ditingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat Perjanjian Internasional , terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri”.

Dari ketentuan pasal ini jelas bahwa pemerintah daerah hanya dapat menjadi pemrakarsa pembuatan Perjanjian Internasional yang kemudian diharuskan melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri. Hasil konsultasi dan koordinasi tersebut memungkinkan dibentuknya pedoman delegasi sekaligus pembentukan tim delegasi RI yang akan mewakili RI melakukan negosiasi pembuatan Perjanjian Internasional. Undang-undang ini menjelaskan bahwa perundingan rancangan

suatu perjanjian internasional dilakukan oleh delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing. Dengan demikian yang menindak lanjuti prakarsa tersebut adalah delegasi Republik Indonesia bukan daerah yang bersangkutan sebagai pemrakarsa. Pemerintah juga menegaskan bahwa pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU no.24 tahun 2000 tidak memberi kewenangan langsung kepada daerah untuk membuat Perjanjian Internasional.<sup>23</sup>

Dalam ketentuan Penjelasan Pasal 154 (1) huru f UU No.9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah “Yang dimaksud dengan perjanjian internasional di Daerah Kabupaten/Kota dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah Kabupaten/Kota Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 154 (1) huruf g.“Yang dimaksud dengan kerja sama internasional dalam ketentuan ini adalah kerja sama daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama :

- a. Kabupaten/Kota kembar
- b. Kerjasama tehnik
- c. Bantuan kemanusiaan
- d. Penerusan pinjaman/hibah
- e. Penyertaan modal
- f. Kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Dalam praktik Indonesia memang dikenal beberapa jenis dokumen yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Dokumen yang dibuat dan ditandatangani antar Pemerintah Daerah:
  - 1). MOU Kota Kembar/Provinsi Kembar (Sister City/Sister Province), yang telah banyak dibuat oleh berbagai Pemerintah Daerah.
  - 2). Perjanjian Kerjasama Teknik antara Pemda Aceh dengan Pemda Antwerpen, Belgia 1984.
- b. Dokumen yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan kepentingan Daerah:
- c. Pertukaran Nota 2000 dan 2001 RI-Jepang tentang SDM Perikanan di Semarang dan Rural Water Supply di Sulawesi.
- d. Perjanjian RI-Singapura tentang Supply Air dari Kepulauan Riau ke Singapura.

---

<sup>23</sup> Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2016). Hal.131-133.

<sup>24</sup> UU No. 9 tahun 2015. Op.Cit

- e. Perjanjian RI-Singapura tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Bintan dan Karimun 2006.

Jika yang dimaksud dengan Perjanjian Internasional oleh Undang-Undang ini adalah MOU Kota Kembar/Provinsi Kembar (Sister City), maka dokumen ini belum diakui sebagai memenuhi persyaratan sebagai suatu Perjanjian Internasional mengingat, para pihak tidak dimaksudkan untuk bertindak atas nama Negara melainkan bertindak atas nama lembaganya.<sup>25</sup>

Untuk membuat Perjanjian Internasional, seluruh lembaga termasuk Pemerintah Daerah yang ingin mengajukan rencana kerjasama dengan pihak luar negeri harus melewati proses yang panjang. Proses ini harus dilewati agar aman dari segi politis, yuridis, security dan teknis. Adapun proses pengajuan rencana kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah mengajukan rencana kerjasama luar negeri kepada DPRD untuk dipertimbangkan dan disetujui.
- b. Pemerintah Daerah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementrian Luar Negeri dan lembaga/departemen terkait tentang isi perjanjian.
- c. Pengajuan Full Power oleh pimpinan daerah atau pejabat daerah yang berwenang (jika diperlukan).

Perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh pimpinan daerah perlu disahkan agar dapat berlaku di daerahnya.<sup>26</sup>

#### **D. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Dalam ketentuan Pasal 11 UUD 1945, pasal 1 ayat (1) UU no.37 tahun 1999 tentang Hubungan luar negeri, Pasal 5 UU no.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional serta UU No.9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat memberikan gambaran terkait Perjanjian Internasional di daerah dalam Perspektif Hukum Internasional. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten atau kota hanya memiliki kualifikasi sebagai lembaga pemrakarsa Perjanjian Internasional di daerah. Dengan demikian bahwa Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota bukanlah subjek hukum internasional. Dalam konteks hukum internasional bahwa Negaralah sebagai subjek hukum internasional dalam arti bahwa beban pertanggung jawaban perjanjian internasional tidak di daerah provinsi, kabupaten atau kota tapi berada di pemerintah pusat yang mewakili Negara yang berdaulat.

---

<sup>25</sup> Damos Dumoli Agusman, Op Cit hal.47

<sup>26</sup> Sefriani. Op.Cit hal.136-137.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Konvensi Internasional

Vienna Convention 1969 on the Law of Treaties.

Vienna Convention 1986 On the Law of Treaties Between States and International Organization.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.

Indonesia, UU No.37 tahun 1999 tentang *Hubungan Luar Negeri*.

Indonesia, Undang-undang No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Indonesia, Undang-undang No.9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

### C. Buku Referensi

Mochtar Kusumaatmadja, Ety R.Agus. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT.Alumni 2003.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. akarta:PT.Raja Grafindo Persada 2014.

Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer* Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2016.

Boer Mauna, *Hukum Internasional: pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global*. Bandung:PT.Alumni 2011.

Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. cetakan kedua Bandung. PT.Revika Aditama 2014.

Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. cetakan kedua. Jakarta:Sinar Grafika 2008.

